



PUTUSAN
Nomor 207/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Theodorus Sitokdana**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Mabilabol, Kelurahan Kabiding, Distrik Oksebil;
2. Nama : **Andi Balyo, S.Th**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sosial, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Basrizal, S.H., 2). Ismail Nganggon, S.H., 3). Faudjan Muslim, S.H; Advokat, pengacara, dan penasehat hukum pada kantor *Lex Causa Advocate & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Rancho Indah Nomor 76 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 November 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang**, berkedudukan Mabilabol, Kabling, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 November 2010 memberi kuasa kepada 1). Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H; 2). Iskandar Sonhadji, S.H; 3). Budi Setyanto, S.H; 4). Diana Fauziah, S.H; berkedudukan di kantor *Widjojanto, Sonhadji & Associates* di City Lofs Sudirman 21st Floor Suite 2108 Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Wellington L. Wenda, M.Si**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kampung Balusu, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. Nama : **Yacobus Wayam, S.IP**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Mabilabol, kelurahan Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2010 memberi kuasa kepada: 1). Habel Rumbiak, S.H., Spn; 2). Abdul Rahman Upara, S.H., M.H; 3). Libert Kristo Ibo, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Koti Terminal Lama Kota Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Weime,
Kabupaten Pegunungan Bintang;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 578/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 207/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 November 2010, telah diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 19 November 2010 dan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 04 November 2010 (**Bukti P-2**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 (**Bukti P-3**);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Bahwa kemudian, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

5. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
6. Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-2**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-3**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (**Bukti P-4**) serta Berita Acara Nomor 11/BA/KAB-PB/B/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat dalam mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (**Bukti P-5**), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Adapun rincian nomor urut dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Berita Acara dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Calon Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP;
 2. Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Calon Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd., dan Origenes Dangdong Ibo;
 3. Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Calon Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T;
 4. Nomor Urut 4 yaitu Pasangan Calon Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.;
 5. Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Calon Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.HI.;

6. Nomor Urut 6 yaitu Pasangan Calon Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

9. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
10. Bahwa Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-2**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-3**);
11. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam sengketa ini adalah hari Jumat tanggal 5 November 2010, Senin tanggal 8 November 2010, dan Selasa tanggal 9 November 2010;
12. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa tanggal 9 November 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

IV. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**) menetapkan jumlah perolehan suara sah tiap-tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan nomor urut pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	26.241
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	1.773
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T.	835
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	709
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.Hi.	25.290
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	20.729

14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**) yang menetapkan jumlah perolehan suara sah tiap-tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana Nomor 13 adalah tidak benar karena hanya berdasarkan Lampiran Model DB1-KWK-KPU berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupaten/Kota (**Bukti P-6**) perolehan suara sah Kecamatan Weime untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	5.236
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	0
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T.	0
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	0
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.Hi.	3.392
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan ndi Balyo, S.Th.	1.763
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		10.391

15. Bahwa sementara itu berdasarkan Model DA-KWK.KPU berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (**Bukti P-7**) yang di dalamnya terdapat Lampiran Model DA-A KWK.KPU berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa (**Bukti P-8**) untuk Kecamatan Weime hasil penghitungan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	3.894
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	0
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T.	0
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	0
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.Hi.	4.851

6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	1.786
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		10.531

16. Bahwa apabila perolehan suara sebagaimana pada Lampiran Model DB1-KWK.KPU (**vide Bukti P-6**) dibandingkan dengan Lampiran Model DA-A.KWK.KPU akan terlihat dengan jelas perbedaan keduanya sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Lampiran Model DB1-KWK.KPU	Lampiran Model DA-A.KWK.KPU	
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	5.236	3.894	1.432
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	0	0	0
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T.	0	0	0
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	0	0	0
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.Hi.	3.392	4.851	1.459
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	1.763	1.786	23
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		10.391	10.531	140

17. Bahwa perolehan suara yang terdapat pada Lampiran DA-A.KWK.KPU (**vide Bukti P-8**) adalah perolehan suara yang benar menurut hukum karena telah disaksikan dan disetujui baik oleh Ketua dan Anggota PPD Weime maupun oleh saksi-saksi pasangan calon, apalagi telah pula dikuatkan dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di PPD Weime yang ditandatangani oleh Ketua PPD di Distrik Weime (**Bukti P-9**);
18. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**) yang

menetapkan jumlah perolehan suara sah tiap-tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan perolehan suara yang terdapat pada Lampiran Model DA-A.KWK.KPU;

19. Bahwa dari kesalahan mencantumkan angka perolehan suara pada Lampiran Model DB1-KWK-KPU (**vide Bukti P-6**) maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**) cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan;
20. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**Vide Bukti P-1**) telah cacat hukum maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-3**) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karenanya harus pula dibatalkan;

Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Tingkat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas menjelaskan kepada kita kalau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**Vide Bukti P-1**) telah terindikasi adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang terjadi pada tingkat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang secara terstruktur, Sistematis

dan masif. Oleh karena itu Pemohon akan ungkapkan melalui uraian berikut di bawah ini:

- a. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 4 November 2010 yang antara lain menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU merupakan “Rapat Pleno gelap” atau dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena:
 - Seluruh pasangan calon dan saksi atau tim suksesnya tidak diundang kecuali Pasangan Nomor Urut Nomor 1 dan saksi atau tim suksesnya;
 - KPU mengundang Pemohon dan seluruh pasangan calon untuk hadir pada tanggal 28 Oktober tetapi agendanya adalah untuk penetapan pasangan terpilih yaitu Nomor Urut 1 bukan untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2010 KPU kembali mengundang tetapi hanya untuk merekap 12 PPD;
 - Tanggal 30 Oktober 2010 KPU kembali mengundang untuk merekap 6 PPD tetapi tidak untuk PPD Weime;
 - Tanggal 4 November KPU Kabupaten Pegunungan Bintang langsung memutuskan penetapan pasangan calon terpilih tanpa ada rapat pleno rekapitulasi suara terlebih dahulu.
- b. Bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas dimanipulasi oleh Termohon dengan melampirkan daftar hadir yang tidak benar sehingga seolah-olah merupakan daftar hadir Rapat Pleno yang sah. Adanya upaya manipulasi fakta tersebut secara jelas dapat dilihat dari judul daftar hadir yang secara terang tertulis tanggal 30 Oktober 2010, sedangkan “rapat pleno gelap itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 04 November 2010;

- c. Bahwa usaha Termohon untuk memanipulasi fakta tidak berhenti sampai disitu, Setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Gelap tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Undangan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Enos W. Kalakmabin. Surat Undangan tersebut patut dicurigai karena diterbitkan secara *back date* (tanggal mundur) dengan tujuan sekedar memenuhi syarat administratif saja. Penerbitan *a quo* tertanggal 04 November 2010 secara *back date* dapat dilihat dari isi Surat Udangan tersebut, dimana disebutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2010, pukul 02.00 WIT, dan Surat Undangannyapun tertanggal 04 November 2010 (**Bukti P-10**);
- d. Bahwa walaupun benar Surat *a quo* dibuat pada tanggal 4 November 2010, maka hal inipun tetap tidak dapat dibenarkan karena Pemohon selaku Pasangan Calon Urut Nomor 06 tidak menerimanya. Hal ini dinilai tidak patut dan tidak layak karena diberikan dihari yang sama dengan tanggal pelaksanaannya, terlebih mengingat kondisi alam Kabupaten Pegunungan Bintang yang sulit dijangkau sehingga Rapat Pleno KPU harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
- e. Bahwa selain itu, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 04 November 2010 pukul 02.00 WIT, sedangkan kenyataannya Rekapitulasi tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WIT;
- f. Bahwa dengan demikian maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU yang merupakan produk dari Rapat Pleno gelap tersebut haruslah batal demi hukum;
- g. Bahwa dengan batalnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 harus batal demi hukum karena ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dengan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU yang telah batal;

Telah Terjadi Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif di Distrik Weime

22. Bahwa semua keganjilan dan pelanggaran selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang terutama yang terjadi di Distrik Weime, tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa ada keberpihakan dan tidak independennya aparatur Pemilukada, adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

22.1. Adanya Kesepakatan cara pemungutan suara yang melanggar hukum

- Pada tanggal 16 Oktober 2010 yaitu dua hari sebelum pemungutan suara (18 Oktober 2010), di sekretariat PPD Weime telah diadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh ketua dan anggota PPD Weime, Panwaslukada Weime, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pengamanan pemilukada di Weime. Hasil rapat itu memutuskan dan bersepakat bahwa pemungutan suara di PPD Weime akan dilaksanakan dengan cara adat orang pegunungan yakni angkat

pura dan masukan suara ke dalam noken **(Bukti P-13)**. Sedangkan di tingkat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tidak ada kesepakatan seperti itu;

- Salah satu fakta keberpihakan dan tidak independennya aparat Pemilihan Umum yang dapat kami tunjukkan adalah adanya keterlibatan Ketua Panwas Distrik Weime, Yamos Kulka, dalam Tim Sukses salah satu pasangan Calon, dalam hal ini sebagai Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP. **(Bukti P-11)**;
- Pada tanggal 18 Oktober 2010 atas prakarsa kepala desa sekitar 300 orang berpura-pura bersama-sama dari kampung menuju pusat ibukota Kecamatan Weime, sampai di ujung lapangan terbang, mereka berhenti, berkumpul bersepakat dan membagi suara dari setiap TPS untuk diberikan kepada 3 kandidat yakni Nomor 01, Nomor 05, dan Nomor 06. Sesudah itu kepala desa calon kepala desa dan sekretaris desa dipercayakan untuk nantinya membacakan hasil pembagian suara itu di depan anggota PPK Weime, Tim Sukses, para saksi, anggota keamanan dan masyarakat umum. Sesudah bersepakat dan membagi suara masyarakat menuju ke halaman kesekretariat PPK Weime di mana mereka di arahkan oleh Ketua PPK Weime dibantu anggota Polisi dan Linmas dan duduk **(Bukti P-14)**;
- Di halaman sekretariat PPK Weime, sudah diatur posisi duduk saksi-saksi pasangan calon, masyarakat, tim sukses para kandidat, anggota Panwaslukada dan anggota PPK Weime. Ditengah ditanam 6 tongkat, masing-masing ditempelkan nomor urut Pasangan Calon 1 sampai dengan 6. Di tongkat itu juga digantungkan noken atau tas tradisional untuk mengisi jumlah suara yang sudah dibagi sebelumnya dari setiap TPS anggota Polisi (PAM Pemilukada) dan anggota Linmas (foto terlampir) dan di meja anggota PPK Weime sudah diletakan beberapa kartu yang sudah segel rapi dengan lakban;

- Kepala-kepala desa, calon kepala desa dan sekretaris desa maju ke depan dan membacakan hasil pembagian suara sebelum pencoblosan di TPS. Sebelum dibaca, kepada para saksi diminta untuk mendengarkan dengan saksama dan mencatat suara yang sudah disepakati untuk diberikan kepada para calon. Sesudah membacakan jumlah angka yang diberikan kepada kandidat tertentu dari setiap TPS hasil diberikan kepada ketua-ketua KPPS untuk selanjutnya melakukan pencoblosan di TPS masing-masing sesuai dengan jumlah perolehan suara yang sudah disepakati dan dibacakan;
- Sesudah itu Ketua dan Anggota PPK Weime mengarahkan masing-masing KPPS untuk mengambil surat suara di meja PPK, setelah itu anggota KPPS menuju TPS untuk melakukan pencoblosan di TPS masing-masing sesuai dengan jumlah suara yang diberikan kepada Pasangan Kandidat Nomor 1, Nomor 5, dan Nomor 6. Pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS dikawal oleh anggota Linmas dan Polisi;
- Termohon dalam melakukan rekapitulasi penetapan jumlah perolehan suara yang sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 telah melanggar peraturan perundang-undangan dan aturan serta prosedur yang seharusnya, karena Termohon dalam menetapkan perolehan suara pasangan calon untuk Daerah Weime Termohon tidak menggunakan data sah yang dikeluarkan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Weime tetapi Termohon merekayasa sendiri jumlah perolehan suara pasangan calon di Distrik Weime dengan menggunakan data versi Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor 1 saudara Deky Deal;
- Untuk memuluskan rekayasa Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor 1, saudara Deky Deal dan Yamos Kulka selaku Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 yang juga merupakan Ketua Panwas Distrik Weime, dan Termohon melakukan upaya percobaan suap

terhadap Ketua PPD Weime, saudara Stevanus Meku dan Sekretaris PPD Weime, Saudara Iberani Kean, dengan menawarkan sejumlah uang jika bersedia menggunakan data rekapitulasi versi Pasangan Kandidat Nomor Urut 1 di PPD Weime;

- Salah satu fakta keberpihakan dan tidak independennya aparat Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang dapat kami tunjukkan adalah adanya keterlibatan Ketua Panwas Distrik Weime, Yamos Kulka, dalam Tim Sukses salah satu pasangan Calon, dalam hal ini sebagai Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.;

22.2. Penggabungan TPS dan pemusatan pemungutan suara

- Tindak lanjut dari kesepakatan itu adalah adanya penggabungan TPS dan pemusatan pemungutan suara TPS di wilayah PPD Weime, namun oleh KPPS dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 TPS-TPS itu digabungkan dan dipusatkan pemungutan suaranya di dua tempat yakni di PPD Weime dan PPD Nongme (Distrik Weime terdapat 9 TPS digabung menjadi 4 TPS, pemungutan suara dipusatkan di Weime dan Distrik Nongme dan Batani terdapat 14 TPS digabung menjadi 2 TPS dipusatkan di Nongme);
- Bahwa di wilayah PPD Weime terdapat 23 TPS dan 7 PPS yang menyebar di 3 distrik atau kecamatan yakni Distrik Weime 9 TPS, Distrik Nongme 7 TPS dan Distrik Batani 7 TPS, ketiga distrik ini masing-masing PPS dan TPS logistik hanya dikirim sampai ke Weime dan Nongme;

22.3. Tidak ada sertifikasi hasil perolehan suara TPS

Penggabungan TPS dan pemusatan-pemusatan suara dilakukan hanya di 2 tempat menyebabkan tidak ada sertifikasi hasil perolehan suara dari setiap pasangan calon yang dilakukan di tingkat TPS dan dituangkan ke dalam MODEL C1-KWK.KPU dan C2 Plano;

22.4. Tidak ada pleno rekapitulasi perolehan suara di PPK Weime

Masing-masing TPS di PPD Weime tidak melakukan Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara karena itulah PPD Weime tidak membuat sertifikat dan berita acara peroleh suara;

23. Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, maka sudah sepatutnya hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dibatalkan, dan mengingat banyaknya manipulasi dan pelanggaran yang jelas-jelas mempengaruhi hasil akhir, maka sudah selayaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Weime;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum di PPD Waime tidak sesuai dengan tata cara pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pegunungan Bintang sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK.KPU tanggal 4 November 2010;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Weime;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB.KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/KAB-PB/B/VII/2010 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam

Mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK-KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan weime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di PPD Weime;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dan photo "Para pimpinan sidang" Pleno Gelap;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tim Sukses Drs. Wellington L.Wenda, M.Si dan Yeck Wayam Tahun 2010-2015 Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilukada Tingkat Distrik Se-Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dari 3 Distrik tanggal 16 Oktober 2010;
14. Bukti P-14 : Rekaman *video* dan foto yang membuktikan adanya pengarahan oleh Ketua PPK Weime yang dibantu oleh anggota Polisi dan Linmas pasca adanya kesepakatan dalam pembagian suara;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 227/P/SET-KPU/XI/2010 perihal Hasil Konsultasi;

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 November 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Terianus Keduman

- Adanya penggabungan 9 TPS menjadi 4 TPS di Weime;
- Adanya pembagian suara sebelum coblos dengan cara mengarahkan massa di suatu lapangan. Pencoblosan dilakukan anggota KPPS mewakili 4.161 pemilih dari 9 TPS yang terpusat di Weime. Seolah-olah menggunakan sistem noken, namun sebenarnya sudah dilakukan pencoblosan. Saksi memiliki bukti foto dan video. Saksi melakukan protes karena pemilihan dilakukan di satu tempat dan cara pemilihan tidak sah karena pencoblosan dilakukan sebelum waktu pencoblosan;

2. Jerry Milu (Saksi Calon Nomor Urut 6 di Distrik Batani)

- Saksi menerangkan adanya penggabungan 7 TPS menjadi 1 TPS di Distrik Batani. Adanya pembagian suara di Nogme. Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya kesepakatan antara kepala desa dengan anggota KPPS.

3. Yunius Tengket (Saksi Calon Nomor Urut 6 di Distrik Nongme)

- Saksi menerangkan sama dengan Jerry Milu. Saksi juga tidak tahu apakah ada kesepakatan atau tidak.

4. Baharudin Kalauw (Saksi Calon Nomor Urut 6 saat Pleno di KPUD)

- Saksi menerangkan mengenai pleno di KPUD Kabupaten Pengunungan Bintang. Pada tanggal 27 Oktober 2010 Saksi mendapatkan undangan rapat pleno penetapan bupati/wakil bupati terpilih. Pada tanggal 28 Oktober 2010 pukul 10.00 pagi WIT, pelaksanaan pleno dimulai dan menurut Saksi pelaksanaan pleno tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada rekapitulasi suara, namun sudah akan ditetapkan calon terpilih;

5. Thonce Napyal (Saksi Calon Nomor Urut 6 di KPUD tanggal 4 November 2010)

- Tanggal 30 Oktober 2010 rekap 12 PPD. Tanggal 31 Oktober 2010 lima PPD, total 17 PPD. Ketua KPUD mengatakan khusus untuk Weime diagendakan secara khusus untuk diselesaikan pada tanggal 1 November 2010. Karena masalah Weime rumit dilakukan musyawarah bersama-sama dengan saksi, Panwas, dan KPUD, dengan keputusan untuk mengkonsultasikannya ke KPU Provinsi. Namun, KPUD melakukannya secara sendiri tanpa mengkonsultasikannya dengan saksi pasangan calon dan penetapan rekapitulasi pun tidak diketahui oleh para saksi. Saksi baru mengetahuinya dari orang lain;

6. Yulianus Uropdana (Saksi di KPUD)

- Saksi menerangkan mengenai terlambatnya penyerahan dokumen rekapitulasi hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 4 November 2010 dengan alasan para saksi harus tanda tangan berita acara karena adanya ketentuan peraturan KPU terbaru sebelum gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Saksi tidak mengetahui peraturan terbaru KPU.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 23 November 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 23 November 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam Permohonannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Pihak Termohon;
2. Bahwa setelah mempelajari permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 4 November 2010, **khususnya proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Wieme;**

3. Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* Termohon dalam Pokok Perkara akan menyampaikan 2 (dua) hal pokok, yaitu: **kesatu, proses rekapitulasi oleh PPD Wieme; dan kedua, Rekapitulasi PPD Wieme oleh Termohon adalah sah;**
4. **Proses rekapitulasi suara oleh PPD Wieme**
 - a. Bahwa, Termohon menyangkal dan menolak dengan keras seluruh dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan ke 2 tertanggal 22 November 2010 seperti tersebut di halaman 9 dalam nomor 24 dan 25 ,yang menyatakan antara lain ; “ *Termohon merekayasa sendiri jumlah perolehan suara pasangan calon di Distrik Wieme dengan menggunakan data versi Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor 1 oleh saudara Deky Deal, dan Nomor 25 Bahwa untuk memuluskan rekayasa Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor 1 saudara Deky Deal dan Yamos Kulka selaku Tim Sukses Pasangan No.1 yang juga merupakan Ketua Panwas Distrik Wieme, dan Termohon mencoba melakukan percobaan penyuaipan terhadap Ketua PPD Wieme saudara Stevanus Meku dan Sekretaris PPD Wieme saudara Iberani Kean, dengan menawarkan sejumlah uang jika bersedia menggunakan data rekapitulasi versi pasangan Kandidat Nomor Urut 1 di PPD Wieme*”.

Adapun alasan yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi Termohon berdasarkan atas bukti C.2 Plano, yang berasal dari rekapitulasi dari 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme, bukan berasal/versi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 2) Rekapitulasi yang dilakukan Ketua PPD Wieme Stevanus Meku perolehan suara pasangan calon tidak sesuai dengan dokumen C.2 Plano. Dasar dari rekapitulasi suara calon Pemilukada tingkat PPD merupakan pejumlahan perolehan suara dari keseluruhan 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan jumlah hasil rekapitulasi tingkat PPD dengan jumlah keseluruhan TPS yang ada, maka rekayasa terjadi ditingkat PPD bukan TPS. Hasil rekapitulasi yang benar dan sah serta dijadikan

dasar rekapitulasi adalah hasil Rekapitulasi PPD Wieme yang jumlahnya sama dan atau sebanding dengan jumlah suara dari 23 TPS yang ada wilayah PPD Wieme.

- 3) Oleh karena hasil rekapitulasi Termohon jumlahnya sama dan atau sebanding dengan jumlah sura dari 23 TPS, maka sangatlah tidak masuk akal bila digunakan hasil rekapitulasi selain buktri C.2 Plano tersebut. Oleh karena itu, Termohon juga menyangkal dengan keras tuduhan sepihak seperti didalilkan sendiri oleh Pemohon bahwa Termohon mencoba melakukan penyipuan. Fakta menegaskan bahwa justru sebaliknya, Ketua Panwas Kabupaten melalui suratnya menyatakan dengan tegas bahwa PPD telah menyuap Ketua Panwas PPD Wieme. Termohon tidak mempunyai kepentingan untuk menyuap karena data dan hasil rekapitulasi suara Termohon adalah sah dan benar.
 - 4) Pemohon mengajukan sinyelem dan tuduhan adanya percobaan penyipuan di dalam perubahan permohonannya pada tanggal 22 November 2010. Dalam perubahan permohonan tanggal 19 November 2010, dan pada waktu memasukkan permohonan tanggal 9 November 2010 tidak pernah ada dalil percobaan penyipuan. Fakta ini hendak memperlihatkan Pemohon tidak amanah dan istiqomah dalam membangun dalil dan argumentasi hukumnya sehingga tuduhan sepihak Pemohon harus dikualifikasi sebagai tidak benar dan mengada-ada.
 - 5) Sampai saat ini tidak pernah ada laporan dari Ketua PPD Weime kepada Panwas bahwa ada percobaan penyipuan terhadap dirinya, justru sebaliknya ada fakta yang tidak terbantahkan bahwa Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Ketua Panwas PPD Weime bahwa ia disuap oleh Ketua PPD Weime.
- b. Bahwa, tidak benar hasil rekapitulasi suara terhadap 23 TPS yang menjadi wilayah kerja PPD Wieme perolehan masing-masing pasangan calon seperti yang dikemukakan Pemohon, yaitu seperti tersebut di bawah ini:
- (Bukti T.1)**

Tabel 1

Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Rekayasa Ketua PPD Weime

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA
1.	Wellington L Wenda, M.Si. dan Jacobus Wayam.	4.991
2.	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dandong Ibo.	-
3.	Egel Kasipmabin dan Stanus Kasipdana, A.Md.Tkom	-
4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	-
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	3.754
6.	Drs. Theodorus, S.IP Sitokadana dan Andy Balyo, S.Th.	1.786
	JUMLAH	10.531

Hasil tersebut hanya merupakan rekayasa Ketua PPD Wieme yang bernama Stevanus Meku untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Adapun hal-hal yang menjadi menguatkan adanya rekayasa sehingga rekapitulasi dimaksud harus dikualifikasi tidak benar adalah sebagai berikut:

- i. Rekapitulasi yang dibuat tanggal 20 Oktober 2010 dilakukan tanpa melalui rapat pleno rekapitulasi suara yang sah;
- ii. Bukti *fotocopy* yang diajukan Pemohon bukan asli dan diduga keras palu dan atau dipalsukan karena memuat beberapa tanda tangan dari pihak yang tidak pernah memberikan tanda tangan di atas bukti tersebut;
- iii. Hasil dimaksud tidak berdasarkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam C.2 Plano (**Bukti T-2**);
- iv. Tindakan tidak terpuji Ketua PPD Wieme *a quo* yang melakukan manipulasi dan rekayat tercium dan diketahui masyarakat sehingga masyarakat menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano secara terbuka, maka tanggal 21 Oktober 2010 penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano yang diikuti oleh Panwas,

4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	51	99	200	250	200	200	100	150	50	50	65	84
6.	Drs. Theodorus, S.IP dan Andy Balyo, S.Th.	36	200	200	40	15	46	100	22	50	36	40	98
	JUMLAH	437	499	478	540	515	446	400	322	500	486	227	410

Lanjutan Tabel 3

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											JUMLAH AKHIR
		TPS RUBOL	TPS KEMEBANI	TPS OMTAMUR	TPS BATANY	TPS SEKAME	TPS SOUPLE	TPS KARYE	TPS PALURI	TPS PALUR II	TPS KIARE	TPS YOKOM	
1.	Wellington L Wenda, M.Si. dan Jacobus Wayam.	59	148	317	222	148	222	367	256	408	281	170	5.276
2.	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dandong Ibo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egel Kasipmabin dan Stanus Kasipdana, A.Md.Tkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	320	82	161	213	223	209	49	148	175	169	166	3.414
6.	Drs. Theodorus, S.IP dan Andy Balyo, S.Th.	53	86	60	121	84	97	59	17	140	86	100	1.786
	JUMLAH	432	316	538	556	455	528	475	421	523	536	436	10.476

d. Bahwa, tindakan tidak terpuji lainnya Ketua PPD Wieme mencoba menyuap Ketua Panwas PPD Wieme Yamos Kulka SIP sebesar Rp. 10.000.000,- atau sepuluh juta rupiah ditujukan agar Ketua panwas PPD Wieme mau diajak kerja sama untuk memperkuat rekayasa atau manipulasi perolehan suara versi Ketua PPD Wieme. Uang suap itu telah diterima namun oleh Ketua Panwas PPD Wieme uang tersebut dilaporkan ke Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang. Keadaan dimaksud menjadi salah satu masalah sehingga menyebabkan rekapitulasi suara tingkat PPD Wieme terkatung-katung belum selesai sampai pleno di tingkat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 30 Oktober 2010 juga masih terkatung-katung;

5. **Rekapitulasi PPD Wieme oleh Termohon adalah sah**

- a. Bahwa, Termohon melaksanakan pleno tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 30 Oktober 2010 yang dihadiri semua Tim Sukses Pasangan Calon, Panwas dan Masyarakat kurang lebih 104 orang yang hadir dan tanda tangan daftar hadir (**Bukti T-4**);
- b. Pada waktu sampai penghitungan rekapitulasi di tingkat PPD Wieme terdapat masalah perbedaan rekap. Ketua PPD Wieme yang tidak mau membuat hasil rekapitulasi suara sesuai dengan C.2 Plano mengakibatkan rapat pleno KPU tidak selesai tanggal 30 Oktober 2010 dan rapat diskorsing karena Ketua KPU Pegunungan Bintang harus konsultasi terlebih dahulu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang sedang di Jakarta;
- c. Hasil Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dituangkan dalam surat KPU Provinsi Papua tanggal 2 November 2010 Nomor 227/P/SET-KPU/XI/2010 Perihal Hasil Konsultasi (**vide Bukti P-5**) yang isinya antara lain;
 1. PPD Weime tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang;
 2. Dengan tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Pemilukada di PPD tersebut sudah tentu melanggar Undang-Undang dan dapat menghambat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga hasil akhirnya tidak dapat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
 3. Untuk menghindari sengketa hukum yang dilakukan oleh pasangan yang merasa dirugikan maka dimohon kepada KPU Provinsi untuk memberikan pertimbangan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengacu pada beberapa hal di atas (angka 1, angka 2, dan angka 3), maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang supaya segera melaksanakan Pleno untuk memutuskan tentang permasalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di PPD Wieme;
 2. Panwaslukada Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan laporan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terkait permasalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di PPD Wieme;
 3. Terkait dengan keamanan supaya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- b. Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya rekapitulasi perolehan suara oleh PPD Wieme dan adanya penyusunan oleh Ketua PPD Wieme kepada Panwaslu PPD Wieme, Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 03 Nopember 2010 mengirim surat kepada Termohon Perihal Laporan Terkait Permasalahan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilukada PPD Wieme, dengan Surat Nomor 016/ PANWASLUKADA/PB/XI/2010, isi surat antara lain, Panwaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara hasil suara PPD Wieme tersebut **(Bukti T-6)**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah melakukan pengambil alihan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilukada PPD Wieme sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan secara *contens* dapat dipertanggungjawabkan validitasnya karena berdasarkan C.2 Plano. Adapun hasil rekapitulasi suara perolehan suara masing-masing pasangan calon ditingkat Kabupaten Pegunungan Bintang yang sah dan benar, adalah sebagai berikut:

Tabel 4

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PROSENTASE
1.	Wellington L Wenda, M.Si. dan Jacobus Wayam.	26.241	34.72 %
2.	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dandong Ibo.	1.773	2.35 %
3.	Egel Kasipmabin dan Stanus Kasipdana, A.Md.Tkom	835	1.10 %
4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	709	0.94 %
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	25.290	33.46 %
6.	Drs. Theodorus, S.IP Sitokadana dan Andy Balyo, S.Th.	20.729	27.43 %
	JUMLAH	75.757	100 %

Dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di Distrik Wieme Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, adalah merupakan keputusan yang sah;

Konsekwensi hukum dari uraian di atas maka sah pula Keputusan Termohon Nomor 17 dan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 beserta lampirannya, dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 (**Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T- 9**);

6. **Panwaslukada PPD Wieme Bukan Tim Sukses Pasangan Calon**

Bahwa, Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua Panwaslu PPD Wieme adalah bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan dokumen laporan dari Tim Sukses masing-masing pasangan calon yang diterima Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 namanya adalah **Menyes Meku**, sedangkan Ketua Panwaslu PPD Wieme bernama **Yamos Kulka SIP (Bukti P-10)**. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang wajib dikesampingkan.

7. **Termohon Tidak Melakukan Penggelembungan Suara dan atau Penggembosan Suara**

Dalil Pemohon melakukan penggelembungan suara dan atau penggembosan suara adalah merupakan dalil Pemohon yang mengada-ada dan tidak benar, Termohon mensomeir Pemohon untuk membuktikan. Termohon seperti dalil *a quo* melakukan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di tingkat PPD Wieme berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon berdasarkan perolehan suara yang ada di C.2 Plano dari 23 TPS yang ada di dalam wilayah kerja PPD Wieme. Justru dalil Pemohon yang mendalilkan

Pasangan Calon perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah $20.729 + 1.342 = 22.071$ adalah tidak benar dan tidak ada bukti pendukung, hanya otak-atik logika yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

8. Tidak Benar Ada Pelanggaran yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Massif Dalam Pemilukada di Kabupaten Pegunungan Bintang Khususnya Di Distrik Wieme

Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten dilakukan secara sembunyi-sembunyi, rapat pleno Kabupaten dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2010 yang dihadiri kurang lebih 104 undangan dan masyarakat, karena masalah tidak dilakukannya rekapitulasi oleh PPD Wieme berlarut-larut tidak terselesaikan pada tanggal tersebut maka pleno diskorsing dan Termohon konsultasi terlebih dahulu ke KPU Provinsi yang sedang di Jakarta, karena petunjuk KPU Provinsi jelas dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten juga jelas, maka apa yang dilakukan Termohon sesuai prosedur dan tidak sembunyi-sembunyi, serta berdasarkan C.2 Plano dan tanpa rekayasa;

9. Bahwa, dalil Pemohon mengada-ada seolah-olah ada PPD Nongme, padahal hanya ada PPD Wieme dengan wilayah kerja 23 TPS termasuk didalamnya TPS yang ada di Distrik Nongme, oleh karena itu dalil Pemohon yang berkaitan dengan PPD Nongme adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;
10. Bahwa, Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan sebab tidak adanya sertifikasi dituangkan dalam C.1-KWK KPU karena adanya penggabungan TPS. Dalil Pemohon tersebut selain tidak benar juga tidak nyambung secara logika dan cenderung mengada-ada, karena penggabungan TPS semata-mata berkaitan dengan masalah efisiensi, di Kabupaten Pegunungan Bintang penduduknya masih jarang dan terpencar-pencar yang berwilayah perbukitan, dan hasil penghitungan suara langsung ditulis dalam kertas C.2 Plano, dengan demikian walaupun tidak ada C.1 namun hasil rekapitulasi dituangkan dalam C.2 Plano dan ditandatangani saksi, maka rekapitulasi suara perolehan suara dilakukan di TPS-TPS adalah sah;

11. Ketua PPD Wieme melakukan rekayasa hasil perolehan pasangan calon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dibuat tanggal 20 Oktober 2010 tanpa melalui rapat pleno rekapitulasi suara yang sah dan tidak berdasarkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam C.2 Plano. Tindakan tidak terpuji Ketua PPD Wieme *a quo* tercium masyarakat sehingga masyarakat menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano secara terbuka;
12. Pada tanggal 21 Oktober 2010 penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano yang diikuti oleh Panwas, Aparat Keamanan/Polisi dan Masyarakat, dimana penghitungan tanggal 21 Oktober 2010 langsung dituangkan dalam C.2 Plano dan ditandatangani oleh Ketua PPD Wieme, di mana dalam C.2 Plano tersebut, tertulis perolehan angka masing-masing pasangan calon. Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon kalau PPD Wieme ada rekapitulasi, hanya rekapitulasi berdasarkan C.2 Plano tidak dimasukkan dalam formulir DA-KWK.KPU, yang dimasukkan Ketua PPD Wieme adalah rekapitulasi hasil rekayasa PPD Wieme yang tidak berdasarkan C.2 Plano;
13. Proses pemungutan suara dengan sistem noken, adalah kenyataan budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang yang saat ini masih hidup, bukan hasil rekayasa dan perintah Termohon maupun sebagai penyelenggara Pemilu atau salah satu pasangan calon. Pasal 18B ayat (2) Konstitusi UUD 1945 mengakui dan menghormati adat kesatuan-kesatuan adat beserta hak-hak tradisionalnya. Justru yang perlu dipertanyakan kalau hampir seluruh pemungutan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang yang terdiri dari 20 PPD menggunakan sistem noken, kenapa Pemohon hanya mempermasalahkan penggunaan noken di wilayah kerja PPD Wieme ? Dengan demikian sangat tidak beralasan dalil Pemohon *a quo* hanya karena Pemohon kalah suara di wilayah kerja PPD Wieme menyatakan sistem noken di Wieme tidak sah, sedangkan sistem noken di tempat lain sah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon adalah dokumen asli C.2 Plano dan Termohon tidak mampu membuktikan sebaliknya dan menyangkal bukti Termohon, dengan mengajukan bukti-bukti Pemohon sebaliknya, yang mampu melemahkan daya laku bukti

Termohon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudi apakah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan, antara lain sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010;
3. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010.
4. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Rekrutasi Ketua PPD Weime, tanggal 20 Oktober 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 sampai dengan 2015, Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 21 Oktober 2010;

3. Bukti T-2.1 : Fotokopi Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di PPD diketahui oleh Ketua Panwas PPD Weime tanggal 21 Oktober 2010;
4. Bukti T-3.1 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Weime, Desa Weime, Kecamatan Weime;
5. Bukti T-3.2 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Mekdamgon, Desa Mekdamgon, Kecamatan Weime;
6. Bukti T-3.3 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Jolban, Desa Jolbam, Kecamatan Weime;
7. Bukti T-3.4 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Nomteren, Desa Nomteren, Kecamatan Weime;
8. Bukti T-3.5 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Taramlu, Desa Taramlu, Kecamatan Weime;
9. Bukti T-3.6 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Merpasikne, Desa Merpasikne, Kecamatan Weime;
10. Bukti T-3.7 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Meryang, Desa Meryang, Kecamatan Weime;

11. Bukti T-3.8 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Kemeban II, Desa Kemeban II, Kecamatan Weime;
12. Bukti T-3.9 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Daluban, Desa Daluban, Kecamatan Weime;
13. Bukti T-3.10 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Nongme, Desa Nongme, Kecamatan Weime;
14. Bukti T-3.11 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Yarigon, Desa Yaringon, Kecamatan Weime;
15. Bukti T-3.12 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 013 Cangpalyu, Desa Cangpalyu, Kecamatan Nongme;
16. Bukti T-3.13 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Rubol, Desa Rubol, Kecamatan Nongme;
17. Bukti T-3.14 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kemeban, Desa Kwarban, Kecamatan Weime;
18. Bukti T-3.15 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Omtamur, Desa Omtamur/Nongme, Kecamatan Nongme;

19. Bukti T-3.16 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 17 Batany, Desa Batany, Kecamatan Weime;
20. Bukti T-3.17 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Sekame, Desa Batany, Kecamatan Weime;
21. Bukti T-3.18 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18 Souple, Desa Batany, Kecamatan Weime;
22. Bukti T-3.19 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21 Karye, Desa Karye, Kecamatan Batani;
23. Bukti T-3.20 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Palur I, Desa Karye, Kecamatan Weime;
24. Bukti T-3.21 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Palur II, Desa Kariye, Kecamatan Weime;
25. Bukti T-3.22 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 22 Kiare, Desa Batani, Kecamatan Weime;
26. Bukti T-3.23 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Yokom, Desa Yokom, Kecamatan Weime;

- 27.Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilukada 2010 Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 30 Oktober 2010;
- 28.Bukti T-5 : Fotokopi Surat Nomor 227/P/SET-KPU/XI/2010 tanggal 02 November 2010 perihal Hasil Konsultasi;
- 29.Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor 016/PANWASLUKADA/PB/X/2010 tanggal 03 November 2010 perihal Laporan Terkait Permasalahan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilukada PPP Weime;
- 30.Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
- 31.Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
- 32.Bukti T-8a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 33.Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
- 34.Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor 08/TIM-SUKSES/W-W/VII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 perihal Penyampaian Susunan Tim-Sukses Kabupaten dan 34 Distrik;

35. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
36. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Pengiriman Barang tanggal 13 Oktober 2010;

Selain itu Termohon mengajukan 5 (lima) orang anggota PPS dan PPD dan 1 (satu) orang penterjemah yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 29 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alpius Kean (Petugas PPS Weime)

- Yang bersangkutan adalah petugas PPS di Weime. Bahwa hasil rekap telah sesuai dengan hasil KPPS. Pemungutan suara tanggal 18 Oktober 2010. Pemungutan suara dimulai pukul 7.00 WIT sudah melaksanakan persiapan untuk melakukan pemungutan suara. Pada saat itu tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan lain-lain juga berkumpul melaksanakan sesuai kesepakatan pada hari H-3. Hasil rekap KPPS diserahkan ke PPS, kemudian diserahkan ke PPD. Masyarakat memilih dengan menggunakan mekanisme noken. Setelah pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara. Formulir C-2.KWK.KPU diisi oleh Ketua KPPS untuk diserahkan ke PPD;

2. Yusuf Meuku (Petugas PPS Taramlu)

- Yang bersangkutan adalah petugas PPS di Taramlu, pemungutan suara dilakukan tanggal 18 Oktober 2010 yang dimulai pukul 7 pagi. Yang bersangkutan menerangkan sama dengan Alpius Kean. Sistem pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken, sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Suara dihitung oleh Ketua PPS. Setelah diisi diserahkan kepada PPD;

3. Elegius (Petugas PPS Nongme)

- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2010, hari Senin. Pukul 7 pagi. Pada pemungutan suara masyarakat, tokoh gereja, dan tokoh adat berkumpul untuk menyaksikan proses pemungutan suara. Adanya kesepakatan H-3 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekian suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sekian suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sekian

suara. Sistem pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken. Hasil noken itu ditulis di dalam Formulir C-2. Dan diserahkan kepada Ketua PPS dan PPD;

4. Lenus Mul (Petugas PPD Weime)

- Pada tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan penghitungan suara di tingkat PPD. Bahwa penghitungan suara yang benar di tingkat PPD adalah 21 Oktober 2010. Rekapitulasi suara yang dilaksanakan saudara Ketua dan Wakil Sekretaris. Yang menghadiri penghitungan suara di tingkat PPD adalah tokoh masyarakat, kepolisian, Panwas, dan masing-masing saksi. Yang bersangkutan adalah petugas lapangan. Yang bekerja sama dengan petugas PPD yang lain. Ada 23 TPS di Weime.

5. Mika Disaple (Petugas Pembantu PPD Weime)

- Rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan tanggal 21 Oktober 2010 bertempat di kantor PPD. Yang disaksikan Panwas, polisi, saksi dari para kandidat, dan masyarakat. Masyarakat menuntut agar hasil rekapitulasi diumumkan secara cepat. Yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani rekapitulasi pada tanggal 20 Oktober. 2010

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 23 November 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 23 November 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 4 November 2010;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, tertanggal 4 November 2010;

3. Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

Ayat (3) : Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau Didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh **Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.** sebagaimana terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 207/PHPU.D-VIII/2010;

DALAM POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka 1 s.d angka 12 pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya langsung menanggapi Pokok Permohonan Pemohon;
6. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon pada angka 13 tentang Penetapan Perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 18 Oktober 2010 yang lalu;
7. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon pada angka 14, angka 17 s.d angka 20 permohonannya sepanjang bersesuaian dengan:
 - Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 **(Bukti PT-1)**;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kota Model DB.KWK.KPU tanggal 4 November 2010 **(Bukti PT-2)**;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 (**Bukti PT-3**);
 - Sebaliknya berkenaan dengan keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut, Pihak Terkait menolak dan membantah sikap Pemohon tersebut, karena tidak sesuai dengan pernyataan semula dari Pemohon sebelum Pelaksanaan Pemilukada, bahwa Pemohon siap juga untuk menerima kekalahan (**Bukti PT-4**);
 - Sangat **tidak dibenarkan dan tidak benar** kalau Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon **tidak benar**, rekapitulasi yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar, sesuai pula dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh seluruh PPD di Lingkungan Kabupaten Pegunungan Bintang;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 15 dan angka 16 permohonannya karena merupakan dalil yang mengada-ngada, keliru, tidak benar karena:
- Pada tanggal 20 Oktober 2010, tidak ada Rapat Pleno Penghitungan Suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya yang benar adalah Ketua PPD Distrik Weime, secara sepihak dengan secarik kertas buku tulis, menulis perolehan masing-masing Pasangan Calon, dan kemudian ditandatangani. Tulisan tangan inilah yang diklaim sebagai "**Rapat Pleno Penghitungan Suara**";
 - Dalil Pemohon berkenaan dengan "**Rapat Pleno Penghitungan Suara**" ini pun keliru dan merupakan karangan dari Pemohon yang didasarkan pula pada perkataan bohong Ketua PPD Weime, karena menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, Fungsi PPD **hanya melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA-KWK.KPU) dan bukan pleno penghitungan suara sebagaimana didalilkan Ketua PPD Weime (Bukti PT-5)**;

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 21 Oktober 2010 Ketua PPD dan anggota telah melakukan rekapitulasi perolehan suara, yang disaksikan oleh Panwas Distrik, Kepolisian, Linmas, hasilnya kemudian ditempelkan oleh Ketua PPD Weime di Kantor PPD Weima, Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 22 s.d tanggal 23 Oktober 2010 agar masyarakat umum mengetahuinya **(Bukti PT-6)**. Hasil perolehan masing-masing pasangan calon untuk PPD Weime sesuai Rekapitulasi tersebut adalah:
 1. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 5236 suara;**
(Drs. Wellington L. Wenda dan Yacobus Wayam, S.IP.)
 2. **Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 3392 suara;**
(Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.)
 3. **Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 1763 suara;**
(Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.)
- 9. Bahwa hasil rekapitulasi Tingkat Distrik Weime pada tanggal 21 Oktober 2010 tersebut bersesuaian dengan perolehan masing-masing pasangan calon di seluruh 23 TPS PPD Weime, sesuai catatan hasil masing-masing di TPS **(Bukti PT-7 s.d Bukti PT-69)**;
- 10. Bahwa tanggal 23 Oktober 2010 itu juga, hasil rekapitulasi dimaksud diantar oleh Ketua PPD, Sekretaris PPD, Saksi-saksi pasangan Calon, dengan pesawat dari Distrik Weime ke Distrik Oksibil Ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang dan selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 11. Bahwa dengan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 maka dualisme pendapat tentang hasil penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon di PPD Weime dapat diselesaikan secara objektif, jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya **(Bukti PT-70)**;
- 12. Bahwa hal-hal lain yang didalilkan Pemohon pada angka 21 huruf a s.d huruf g permohonannya yang bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 bertanggal 4 November 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 bertanggal 4 November 2010, dan Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 bertanggal 4 November 2010, adalah tidak benar dan merupakan hasil analisis Pemohon, dan bukan bersandar pada fakta-fakta yang sebenarnya;

13. Bahwa tidak benar Panwas Distrik Weime bertindak sebagai Bendahara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 22 permohonannya, karena sesuai dengan penyempurnaan Tim Pemenang Pihak Terkait, Panwas Distrik Weime tidak termasuk dalam Tim Pemenang Pihak Terkait (**Bukti PT-71 dan Bukti PT-72**);
14. Bahwa tidak benar kalau Pemohon dalam dalilnya pada angka 22 menyatakan ada pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur di Distrik Weime, karena pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan baik;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan Pihak Terkait di atas, maka mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pihak Terkait sebagai pihak yang sah membela kepentingannya dalam perkara ini;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 bertanggal 4 November 2010;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;

5. Menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 adalah sah sesuai peraturan-perundangan yang berlaku;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KAB-PB/B/VII/2010 Pernyataan Sikap Siap Kalah dan Siap Menang Serta Deklarasi Kampanye Damai Dalam Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 KB. Pegunungan Bintang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, pada TPS Weime;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yakop Kean;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Tim Pemenangan Pemilukada Koalisi Nurani Rakyat Drs. Wellington L.Qwenda, M.SI dan Yakobus Qwayam, S.IP Kabupaten Pegunungan Bintang, Berita Acara Hasil Suara, Distrik Weime, TPS Kemeban II/Umiri Pasikne;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Sepedenis Mul, di TPS Kemeban II/Limisi Pasikne;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Sepedeus Mul;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Mekramgon;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Kalpin Kean di TPS Mekdamkon;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Kalpin Kean;
16. Bukti PT-16: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Nomteren;
17. Bukti PT-17: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Agut Lepi, di TPS Nomtere;
18. Bukti PT-18: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Agut Lepi;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Daluban;
20. Bukti PT-20: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yoseph Lepi di TPS Daluban;
21. Bukti PT-21: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yoseph Lepi di TPS Daluban;
22. Bukti PT-22: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Merjang;

23. Bukti PT-23: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yunus Meyoku, TPS Merjang;
24. Bukti PT-24: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yunus Meyoku;
25. Bukti PT-25: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Merpasikne;
26. Bukti PT-26: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Isay Meyoku;
27. Bukti PT-27: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Isay Meyoku, di TPS Merpasikne;
28. Bukti PT-28: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Yolban;
29. Bukti PT-29: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Menius Wisal;
30. Bukti PT-30: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Menius Wisal, di TPS Yolban;
31. Bukti PT-31: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Taramlu;
32. Bukti PT-32: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Alfons Meyoku;
33. Bukti PT-33: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Alfons- Meyoku, di TPS Taramlu;
34. Bukti PT-34: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Nongme, TPS Nongme;
35. Bukti PT-35: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Jenis Gire, TPS Nongme;
36. Bukti PT-36: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Jenis Gire, di TPS Nongme;
37. Bukti PT-37: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Yarigon;
38. Bukti PT-38: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yuni Meku, dei TPS Yangon;
39. Bukti PT-39: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Yokom;
40. Bukti PT-40: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Ben-Wisal, di TPS Yokom;
41. Bukti PT-41: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Omtamur;
42. Bukti PT-42: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Rekius Lepi, TPS Omtamur;

43. Bukti PT-43: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Kemeban I;
44. Bukti PT-44: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yertis deal, TPS Kemeban I;
45. Bukti PT-45: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Nongme, TPS Cangpalyu;
46. Bukti PT-46: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Ister Meyoku, di TPS Cangpalyu;
47. Bukti PT-47: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Ister Meyoku, di TPS Cangpalyu;
48. Bukti PT-48: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Nongme, TPS Rubol;
49. Bukti PT-49: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Aber Deal, di TPS Rubol;
50. Bukti PT-50: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Aber Deal, TPS Weime/Rubol;
51. Bukti PT-51: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Batani;
52. Bukti PT-52: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Nelson Deal, TPS Batani;
53. Bukti PT-53: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Nelson Deal, TPS Batani/Weime;
54. Bukti PT-54: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Kiare;
55. Bukti PT-55: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Kornelius Deal;
56. Bukti PT-56: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Kornelius Deal, TPS Kiare/Weime;
57. Bukti PT-57: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Souple;
58. Bukti PT-58: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Luter Urwan, di TPS Souple;
59. Bukti PT-59: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Luter Urwan, TPS Souple/Weime;
60. Bukti PT-60: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Palur 1;
61. Bukti PT-61: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Kunius Deal, TPS Palur 1;
62. Bukti PT-62: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yunius Deal, di TPS Palur 1/Weime;
63. Bukti PT-63: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Palur II;

64. Bukti PT-64: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Denus Meyoku;
65. Bukti PT-65: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Karye;
66. Bukti PT-66: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Nikus Melu, di TPS Karye/weime;
67. Bukti PT-67: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Sekame;
68. Bukti PT-68: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yekson Kulka, TPS Sekame;
69. Bukti PT-69: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yekson Kulka, TPS Sekame;
70. Bukti PT-70: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
71. Bukti PT-71: Fotokopi Tim Sukses di Tingkat Distrik di Wilayah Klasis Borme dan Klasis Bime Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua 2010-2015;
72. Bukti PT-72: Fotokopi Tanda terima Surat/Laporan Tindak Lanjut Pelanggaran;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Drs. Wellington L. Wenda. M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 29 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kepas Lepi

- Bahwa rekapan tanggal 21 Oktober 2010 benar, sedangkan tanggal 20 Oktober 2010 tidak benar. Pada rekapan tanggal 21 Oktober 2010 hadir kepolisian, Panwas, anggota masyarakat. Cara merekapnya adalah dari hasil 23 TPS. Caranya dimulai dari PPS Weime berakhir di PPS Kiare. Bahwa rekapan tanggal 20 Oktober 2010, saksi tidak benar. Saksi hadir di PPD Weime dari jam tujuh pagi sampai malam. Tidak ada protes dari yang menyaksikan;

2. Decky Deal

- Tanggal 21 Oktober 2010 rekapan suara dilaksanakan. Saksi hadir hanya pada malam harinya. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 5.320 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5, berjumlah 3.425 suara. Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tanggal 22 Oktober 2010, saksi melihat hasil rekapan dan membaca hasil rekapan tersebut. Tidak ada perbedaan rekapan antara tanggal 21 Oktober 2010 dengan tanggal 22 Oktober 2010;

3. Jenis Gire

- Saksi berasal dari Distrik Nongme. Adanya penggabungan di distrik Nongme sesuai dengan kesepakatan. Hasil dari kesepakatan adalah memberikan sesuai dengan hasil dari kesepakatan bersama dan dari para kandidat. Ada enam noken dilakukan di Distrik Nongme dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Kosmas Mitne

- Saksi memperjemahkan keterangan Jenis Gire dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah yang bersangkutan dan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia;

5. Petrus Tekege

- Saksi adalah Tim Sukses. Tanggal 28 Oktober 2010, pagi hari dilakukan pleno pertama, dihadiri semua unsur, ternyata dari kedua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 5 protes ke KPU dengan alasan tata ruang yang tidak sesuai, sehingga mereka *walk out*. Kemudian Ketua KPU menskors dan dilanjutkan siang hari, ternyata masih banyak protes, kemudian diskors kembali untuk dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2010 untuk menghitung enam PPD, kemudian diskors untuk dilanjutkan tanggal 31 Oktober 2010, untuk melanjutkan sisa PPD yang tersisa. Yang bermasalah adalah PPD Weime karena adanya dua versi penghitungan (tanggal 20 Oktober 2010 dan tanggal 21 Oktober 2010). KPUD menggunakan penghitungan suara pada tanggal 21 Oktober 2010, karena hasil rekapan tersebut yang diterima adalah tanggal 21 Oktober 2010. KPU Kabupaten Pegunungan Bintang mengkonsultasikannya ke KPU Provinsi, dan ditetapkan tanggal 4 November 2010 menetapkan hasil pleno

menggunakan rekapan tanggal 21 Oktober 2010. SK yang digunakan untuk penetapan adalah tanggal 21 Oktober 2010.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2010 telah didengar keterangan Panwaslu Distrik Weime, Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yamos Kulka, S.IP

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 penghitungan suara dari KPPS sudah diserahkan ke PPD, namun penghitungan suara dilakukan tanpa sepengetahuan kepolisian, Panwas, dan masyarakat. Rekapan pada tanggal 21 Oktober 2010 dilihat dari 23 TPS yang ada.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, tertanggal 4 November 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tahun 2010, tertanggal 4 November 2010 bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan Nomor Urut 6;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, yang ditetapkan

oleh Termohon tanggal 4 November 2010 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa tanggal 9 November 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 4 November 2010 karena tanggal 6, tanggal 7 November 2010 adalah hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 578/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

POKOK PERMOHONAN

1. Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah tidak benar karena perolehan suara tiap-tiap Pasangan Calon di Distrik Waime dalam Lampiran DB-1 KWK sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nomor Urut 1	5,236
2	Nomor Urut 2	
3	Nomor Urut 3	
4	Nomor Urut 4	
5	Nomor Urut 5	3.392
6	Nomor Urut 6	1.763

2. Berdasarkan Model DA-KWK seharusnya perolehan suara di Distrik Waime adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nomor Urut 1	3.894
2	Nomor Urut 2	-
3	Nomor Urut 3	-
4	Nomor Urut 4	-
5	Nomor Urut 5	4.851
6	Nomor Urut 6	1.786

3. Dengan demikian perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kabupaten Pegunungan Bintang yang terdapat dalam DB-1 KWK adalah tidak benar, karena terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.342 suara, dan digemboskan suara Pemohon sehingga perolehan suara yang benar adalah

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nomor urut 1	21.005
2	Nomor urut 2	1.773
3	Nomor urut 3	835
4	Nomor urut 4	709
5	Nomor urut 5	21.898
6	Nomor urut 6	22.072

1. Adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang secara sistematis, terstruktur, dan masif, yaitu:
- Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak jujur, tidak transparan, dan sepihak:

- Seluruh Pasangan Calon dan saksi atau tim suksesnya tidak diundang kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi atau tim suksesnya.
 - KPU mengundang Pemohon dan seluruh pasangan calon untuk hadir pada tanggal 28 Oktober tetapi agendanya adalah untuk penetapan pasangan terpilih yaitu Nomor Urut 1 bukan untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - Tanggal 29 Oktober 2010 KPU kembali mengundang tetapi hanya untuk merekap 12 PPD
 - Tanggal 30 Oktober 2010 KPU mengundang untuk merekap 6 PPD tetapi tidak untuk PPD Waime
 - Tanggal 4 November KPU Kabupaten Pegunungan Bintang langsung memutuskan penetapan pasangan calon terpilih tanpa ada rapat pleno rekapitulasi suara terlebih dahulu
- b. Pemohon tidak pernah menerima undangan rapat pleno penetapan jumlah perolehan suara, sehingga Pemohon dan calon lainnya tidak hadir, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- c. Termohon memanipulasi daftar hadir rapat pleno dengan melampirkan daftar hadir pada rapat yang diselenggarakan tanggal 30 Oktober 2010.
- d. Termohon selanjutnya membuat surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara yang sesungguhnya adalah back date, karena surat dimaksud bertanggal 4 November 2010, mengundang rapat rekapitulasi tanggal 4 November 2010 pukul 14.00. Jika benar dibuat pada tanggal 4 November 2010 namun Pemohon tetap tidak menerima surat dimaksud
2. Telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif di Distrik Waime:
- a. adanya kesepakatan cara pemungutan suara yang melanggar hukum
 - tanggal 16 Oktober 2010 digelar rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD Waime, Panwaslukada Waime, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 serta tokoh masyarakat yang bersepakat pemungutan akan dilakukan secara adat, yaitu angkat

pura dan memasukkan suara ke dalam noken, sedangkan di KPU Kabupaten tidak ada kesepakatan demikian

- Keterlibatan Panwas Distrik Weime dengan membagi suara di tiap TPS untuk diberikan kepada 3 kandidat, Nomor Urut 1, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6.
 - Di halaman sekretariat PPK Weime ditancapkan 6 otngkat dan digantungkan noken. Dan kepala desa maju membacakan hasil pembagia suara sebelum pencoblosan. Saksi mencatat hasil pembacaan, selanjutnya hasil diberikan pada ketua KPPS selanjutnya dilakukan pencoblosan
 - Ketua dan anggota PPK Weime mengarahkan masing-masing KPPS untuk mengambil surat suara di meja PPK, setelah itu anggota KPPS melakukan pencoblosan
 - Ada upaya suap oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saudara Diky Deal dan Yamos Kulka yang merupakan Panwas Distrik Wieme kepada Ketua PPD Weime
- b. penggabungan TPS dan pemusatan pemungutan suara
- pemusatan dilakukan di 2 tempat yaitu PPD Weime dan PPD Nongme;
 - Distrik Weime 9 TPS menjadi 4 TPS;
 - Pemungutan suara dipusatkan di Weime dan Nongme serta Batani yang digabungkan menjadi 2 TPS d Nongme;
 - Di wilayah Weime ada 23 TPS 7 PPS yang menyebar di 3 distrik, Weime 9 TOS, Nongme 7 TPS, Batani 7 TPS, namun logislitik hanya dikirm ke Weime dan Ningme;
- c. Tidak ada sertifikasi hasil perolehan suara di TPS, penggabungan TPS dan pemusatan suara di 2 tempat menyebabkan tidak ada sertifikasi;
- d. Tidak ada pleno rekapitulasi perolehan suara di PPK Wieme;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 12 dan serta mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan

bahwa adanya penggabungan TPS yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Pokok Permohonan

- Rekapitulasi Termohon berdasarkan atas bukti C2 Plano, yang berasal dari rekapitulasi 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme, bukan berasal/*versi* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Rekapitulasi yang dilakukan Ketua PPD Wieme Stevanus Meku perolehan suara pasangan calon tidak sesuai dengan dokumen C.2 Plano. Dasar dari rekapitulasi suara calon Pemilukada tingkat PPD merupakan penjumlahan perolehan suara dari keseluruhan 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme;
- Tidak pernah ada laporan dari Ketua PPD Weime kepada Panwas bahwa ada percobaan penyuapan terhadap dirinya, justru sebaliknya ada fakta yang tidak terbantahkan bahwa Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Ketua Panwas PPD weime bahwa ia disuap oleh Ketua PPD Weime;
- Tindakan tidak terpuji Ketua PPD Wieme *a quo* yang melakukan manipulasi dan rekayasa tercium dan diketahui masyarakat sehingga masyarakat menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano secara terbuka, maka tanggal 21 Oktober 2010 penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano yang diikuti oleh Panwas, aparat keamanan/Polisi dan masyarakat dilakukan. Adapun hasil penghitungan tanggal 21 Oktober 2010 langsung dituangkan dalam C.2 Plano dan ditandatangani oleh Ketua PPD Wieme;
- Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya rekapitulasi perolehan suara oleh PPD Wieme dan adanya penyuapan oleh Ketua PPD Wieme kepada Panwaslu PPD Wieme, Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 03 November 2010 mengirim surat kepada Termohon perihal Laporan Terkait

Permasalahan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu pada PPD Wieme, dengan surat Nomor 016/PANWASLUKADA/PB/XI/2010, isi surat antara lain, Panwaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara hasil suara PPD Wieme tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 serta mengajukan 5 (lima) orang PPS dan PPD Distrik Weime dan 1 (satu) orang penterjemah yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 21 Oktober 2010 dilaksanakan penghitungan suara di tingkat PPD Weime yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

- Pada tanggal 20 Oktober 2010 tidak ada rapat pleno penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya yang benar adalah Ketua PPD Distrik Weime, secara sepihak dengan secarik kertas buku tulis, perolehan masing-masing pasangan calon dan kemudian ditandatangani;
- Pada tanggal 21 Oktober 2010 Ketua PPD dan anggota telah melakukan rekapitulasi perolehan suara, yang disaksikan oleh Panwas Distrik, Kepolisian, Linmas, hasilnya kemudian ditempelkan oleh Ketua PPD Weime di Kantor PPD Weime, Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 22 sampai dengan 23 Oktober 2010 agar masyarakat umum mengetahuinya;
- Bahwa hasil rekapitulasi tingkat Distrik Weime pada tanggal 21 Oktober 2010 tersebut bersesuaian dengan perolehan masing-masing pasangan calon di seluruh TPS PPD Weime, sesuai catatan hasil masing-masing di TPS;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, hasil rekapitulasi dimaksud diantar oleh Ketua PPD, Sekretaris PPD, saksi-saksi pasangan calon, dengan pesawat dari

Distrik Weime ke Distrik Oksibil Ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang dan selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Bahwa tidak benar Panwas Distrik Weime bertindak sebagai Bendahara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon, karena sesuai dengan penyempurnaan Tim Pemenang Pihak terkait, Panwas Distrik Weime tidak termasuk dalam Tim Pemenang Pihak Terkait;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dua rekapan di Distrik Weime tetapi yang diketahui oleh saksi rekapan tanggal 21 Oktober 2010 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Selain itu, Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang dalam persidangan tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapan tanggal 21 Oktober 2010 datanya dari 23 TPS, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

1. Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 perbedaan perolehan suara antara Model DA-A.KWK.KPU dengan DB1-KWK-KPU;
2. Adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang secara sistematis, terstruktur, dan massif;
 3. Terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif di Distrik Weime;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara di Distrik Weime seharusnya berjumlah 10.531 suara sah bukan sejumlah 10.391 suara sah, sehingga perincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara di Distrik Weime berdasarkan DB1-KWK-KPU	Perolehan Suara di Distrik Weime berdasarkan Model DA-A KWK.KPU
Nomor Urut 1	5.236	3.894
Nomor Urut 2	-	-
Nomor Urut 3	-	-
Nomor Urut 4	-	-
Nomor Urut 5	3.392	4.851
Nomor Urut 6	1.763	1.786

Dengan demikian, seharusnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 21.005 suara sah;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.773 suara sah;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 835 suara sah;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 709 suara sah;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 21.898 suara sah;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 22.072 suara sah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 berupa Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Model DA-

KWK.KPU Lampiran DA1-KWK.KPU, rapat pleno penghitungan suara tanggal 20 Oktober 2010;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa rekapitulasi Termohon berdasarkan C.2 plano yang berasal dari 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Weime dan bukan berasal/*versi* Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hasil rekapitulasi Termohon jumlahnya sama dan/atau sebanding dengan jumlah suara di 23 TPS, oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal bila rekapitulasi versi Ketua PPD Weime yang digunakan.

Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat PPD Weime versi Ketua PPD menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 4.991 surat suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah – surat suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah – surat suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah – surat suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.754 surat suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 1.786 surat suara;

Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat PPD Weime hasil rekapitulasi oleh Termohon adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 5.320 surat suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah – surat suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah – surat suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah – surat suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.425 surat suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 1.786 surat suara;

Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-2.1, Bukti T-3.1 sampai Bukti T-3.23, Bukti T-7 dan Bukti T-8a berupa Model C2-KWK.KPU, Model DB-KWK.KPU dan anggota PPD Weime Lenus Mul dan Mika Disaple yang menerangkan pada pokoknya tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan penghitungan suara di tingkat PPD Weime;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon yang benar adalah tanggal 21 Oktober 2010 oleh Ketua PPD dan anggota yang disaksikan Panwas Distrik,

Kepolisian, Linmas yang hasilnya ditempelkan di kantor PPD Weime pada tanggal 22 Oktober 2010 dan 23 Oktober 2010 . Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk PPD Weime adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 5.236 surat suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah – surat suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah – surat suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah – surat suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.392 surat suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 1.763 surat suara;

Untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6, Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-69 berupa Rekapitulasi Hasil Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 sampai dengan 2015 Kabupaten Pegunungan Bintang, Hasil Perolehan Suara di TPS –TPS Distrik Weime dan saksi Kepas Lepi dan Decky Deal yang menerangkan bahwa rekapan tanggal 21 Oktober 2010 adalah yang benar sedangkan rekapan tanggal 20 Oktober 2010 tidak benar;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* secara *mutatis mutandis*, berlaku pertimbangan Mahkamah pada perkara Nomor 206/PHPU.D-VIII/2010 pada **paragraf [3.20]** Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang secara sistematis, terstruktur dan massif dengan cara:

- a. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 4 November 2010 merupakan rapat pleno gelap atau dilakukan secara sepihak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pasangan Calon Nomor Urut 1:
 - Seluruh Pasangan Calon dan saksi atau tim suksesnya tidak diundang kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi atau tim suksesnya;
 - Komisi Pemilihan Umum mengundang Pemohon dan seluruh pasangan calon untuk hadir pada tanggal 28 Oktober tetapi agendanya adalah untuk

penetapan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- Tanggal 29 Oktober 2010 Komisi Pemilihan Umum kembali mengundang tetapi hanya untuk merekapitulasi 12 PPD
 - Tanggal 30 Oktober 2010 Komisi Pemilihan Umum mengundang untuk merekapitulasi 6 PPD tetapi tidak untuk PPD Weime
 - Tanggal 4 November Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang langsung memutuskan penetapan pasangan calon terpilih tanpa ada rapat pleno rekapitulasi suara terlebih dahulu;
- b. Termohon memanipulasi daftar hadir rapat pleno dengan melampirkan daftar hadir pada rapat yang diselenggarakan tanggal 30 Oktober 2010;
- c. Termohon membuat surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara yang *back date*;

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 berupa Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bukti P-3 berupa Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Bukti P-10 berupa Model DB3-KWk.KPU, saksi Baharudin Kalauw, Thonce Napyal, pada pokoknya menerangkan:

- pada tanggal 28 Oktober 2010 pelaksanaan pleno tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada rekapitulasi suara namun sudah ditetapkan calon terpilih;
- tanggal 30 Oktober 2010 ada rekapitulasi untuk 12 PPD, tanggal 31 Oktober 2010 ada rekapitulasi 5 PPD, dan untuk distrik Weime Ketua KPUD mengatakan akan diagendakan secara khusus dan diselesaikan pada tanggal 1 November 2010;

Termohon menyangkal dalil Pemohon dengan menerangkan bahwa rapat pleno tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2010 yang dihadiri oleh kurang lebih 104 undangan dan masyarakat, rapat pleno kemudian diskors karena rekapitulasi PPD Weime belum selesai, untuk itu Termohon melakukan konsultasi ke KPU Provinsi. Untuk menguatkan dalilnya Termohon mengajukan Bukti T-4 berupa daftar hadir rekapitulasi perolehan suara sah pasangan calon Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 30 Oktober 2010, dan Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengenai hasil

konsultasi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang melaksanakan pleno rekapitulasi PPD Weime dan Surat Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tentang mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara PPD Weime;

Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan:

Bahwa terhadap dalil-dali Pemohon *a quo* setelah menilai alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tidak secara meyakinkan dapat membuktikan dalilnya karena saksi Pemohon menerangkan secara tidak konsisten tanggal kapan sebenarnya rapat pleno dilaksanakan (*vide* keterangan Baharudin Kalauw, Thonce Napyal). Pada sisi lain Termohon dengan menyatakan bahwa Termohon melakukan pengambilalihan rekapitulasi hasil suara Pemilukada PPD Weime sesuai dengan prosedur hukum yang sah karena telah adanya hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Papua dan rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Surat Panwaslukada Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang segera melaksanakan Pleno rekapitulasi. Lagi pula dari alat bukti *a quo* tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang secara terstruktur, sistematis dan masif, karena terbukti tidak ada pelanggaran yang melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang, pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22] Menimbang terhadap dalil Pemohon adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada pada tingkat Distrik Weime secara sistematis, terstruktur dan masif dengan cara:

- a. adanya kesepakatan cara pemungutan suara yang melanggar hukum
 - tanggal 16 Oktober 2010 digelar rapat yang dihadiri oleh Ketua dan anggota PPD Weime, Panwaslukada Weime, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta tokoh masyarakat yang bersepakat pemungutan akan dilakukan secara adat, yaitu angkat pura dan

memasukkan suara ke dalam noken, sedangkan di KPU Kabupaten tidak ada kesepakatan demikian

- Adanya prakarsa kepala desa sekitar 300 berpura-pura bersama-sama menuju ibukota Distrik Weime bersepakat membagi suara dari setiap TPS kepada tiga kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6;
- Di halaman sekretariat PPK Weime ditancapkan 6 tongkat dan digantungkan noken. Dan kepala desa maju membacakan hasil pembagian suara sebelum pencoblosan. Saksi mencatat hasil pembacaan, selanjutnya hasil diberikan pada ketua KPPS selanjutnya dilakukan pencoblosan
- Ketua dan anggota PPK Weime mengarahkan masing-masing KPPS untuk mengambil surat suara di meja PPK, setelah itu anggota KPPS melakukan pencoblosan
- Ada upaya suap oleh Tim Sukses Pasangan Nomor urut 1 Saudara Deky Deal dan Yamos Kulka yang merupakan Panwas Distrik Weime kepada Ketua PPD Weime

Terhadap dalil *a quo*, Pemohon mengajukan Bukti P-14 berupa rekaman video dan foto mengenai pembagian suara, dan saksi Terianus Keduman yang menerangkan adanya pembagian suara sebelum pencoblosan, dimana pencoblosan dilakukan anggota KPPS. Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang dalam jawabannya menyatakan proses pemungutan suara dengan sistem noken adalah kenyataan budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang yang saat ini masih hidup bukan hasil rekayasa dan perintah Termohon sebagai penyelenggara Pemilu pada maupun merekayasa salah satu pasangan calon. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati adat beserta hak-hak tradisionalnya. Justru yang perlu dipertanyakan hampir seluruh pemungutan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang yang terdiri dari 20 PPD menggunakan sistem noken, dan untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan petugas PPS pada persidangan yang menerangkan, bahwa sistem pemungutan suara dengan sistem noken adalah kesepakatan dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mahkamah setelah menilai alat bukti para pihak berpendapat terkait dengan sistem pemungutan suara dengan noken yang menjadi pokok permasalahan di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah dapat menerima adanya cara pemilihan umum yang demikian itu dengan peraturan

perundang-perundangan yang berlaku, sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009, pada paragraf **[3.24]** yaitu:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “keepakatanan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“keepakatanan warga” atau “aklamasi” yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, ...”

Namun, tentu saja pelaksanaan noken dan hasil perolehan suara dari penerapan sistem noken harus tetap didasarkan pada jumlah riil masyarakat yang memiliki hak pilih sesuai dengan syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya upaya suap dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Ketua PPD Weime. Pemohon tidak mengajukan alat bukti, sedangkan Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon bahwa tidak ada laporan dari Ketua PPD Weime kepada Panwas bahwa ada percobaan penyuaipan terhadap dirinya, justru sebaliknya ada fakta yang tidak terbantahkan Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Ketua Panwas PPD Weime disuap oleh Ketua PPD Weime.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* secara mutatis mutandis, berlaku pertimbangan Mahkamah pada perkara Nomor 206/PHPU.D-VIII/2010 pada **paragraf [3.21]**. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang terhadap dalil Pemohon mengenai penggabungan TPS dan pemusatan pemungutan suara dengan:

- Pemusatan dilakukan di 2 tempat yaitu PPD Weime dan PPD Nongme

- Distrik Weime 9 TPS menjadi 4 TPS;
- Pemungutan suara dipusatkan di Weime dan Nongme serta Batani yang digabungkan menjadi 2 TPS di Nongme;
- Di wilayah Weime ada 23 TPS 7 PPS yang menyebar di 3 distrik, Weime 9 TPS, Nongme 7 TPS, Batani 7 TPS, namun logislitik hanya dikirm ke Weime dan Ningme;
- Tidak ada sertifikasi hasil perolehan suara di TPS, penggabungan TPS dan pemusatan suara di 2 tempat menyebabkan tidak ada sertifikasi;
- Tidak ada pleno rekapitulasi perolehan suara di PPK Weime;
- Tidak ada sertifikasi hasil perolehan suara di TPS, penggabungan TPS dan pemusatan suara di 2 tempat menyebabkan tidak ada sertifikasi;
- Tidak ada pleno rekapitulasi perolehan suara di PPK Weime;

Untuk menguatkan dalil Pemohon mengajukan saksi Terianus Keduman, Jerry Milu yang pada pokoknya menerangkan adanya penggabungan 9 TPS menjadi 4 TPS di Weime, 7 TPS menjadi 1 TPS di Distrik Batani. Termohon menyatakan bahwa penggabungan TPS semata-mata berkaitan dengan masalah efisiensi, di Kabupaten Pegunungan Bintang penduduknya masih jarang dan terpencar-pencar yang berwilayah perbukitan, dan hasil penghitungan suara langsung di tulis dalam kertas Model C.2 KWK.KPU - plano, dengan demikian walaupun tidak ada C-1 namun hasil rekapitulasi dituangkan dalam C.2 KWK.KPU-plano dan ditandatangani saksi, oleh karena itu rekapitulasi perolehan suara dilakukan di TPS-TPS adalah sah. Termohon membuktikannya dengan mengajukan saksi Alpius Kean dan Yusuf Meuku, yang menerangkan bahwa memang tidak ada sertifikat perolehan suara di TPS-TPS, yang ada berdasarkan kesepakatan masyarakat, tokoh gereja dan tokoh masyarakat/adat bahwa hasil pemungutan suara dengan sistim noken dituliskan pada C.2 KWK.KPU-plano oleh KPPS selanjutnya diteruskan ke PPD. Mahkamah setelah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, berpendapat bahwa tidak dipenuhinya semua formulir-formulir dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan adanya penggabungan tempat pemilihan dari beberapa TPS merupakan tindakan yang dapat dibenarkan karena adanya kesepakatan mengingat kondisi geografis dari wilayah di mana tempat-tempat pemungutan suara semestinya dilakukan (*vide* keterangan saksi

Jenis Gire), lagi pula sebagai akibat dari pilihan sistem noken dalam pemilihan ialah sesuai budaya dan adat setempat;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu di PPD Weime tidak terbukti secara hukum.

[3.23] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tiga Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam Desember tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki,
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttt.

Ida Ria Tambunan